BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 perlu dilakukan perencanaan, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Pedoman Percepatan Pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Percepatan Pembangunan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 ...

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

Organisasi...

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Lembaga Legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membentuk undang-undang.
15. Instansi Vertikal adalah lembaga pemerintah yang merupakan cabang dari kementerian pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai kepanjangan tangan dari departemen pusat yang mempunyai lingkugan kerja di wilayah yang bersangkutan.
16. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
18. Pihak Swasta adalah pihak ketiga yang bukan berada di bawah Pemerintah.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
20. Lembaga Pemerintah lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan peraturan tingkat pusat dan/atau peraturan tingkat daerah.
21. Kalender Perencanaan adalah kerangka waktu yang digunakan sebagai jadwal pelaksanaan dalam kegiatan perencanaan.
22. Pedoman Percepatan Pembangunan Daerah adalah pedoman dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi RPJM yang selanjutnya dilaksanakan oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
23. Tim Percepatan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat TP2D adalah tim di bawah Bupati yang bertugas untuk melakukan percepatan pembangunan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Pedoman Percepatan Pembangunan Daerah adalah untuk percepatan pencapaian Visi dan Misi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

(2) Tujuan dibentuknya Pedoman Percepatan Pembangunan Daerah adalah sebagai pedoman perencanaan, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan

BAB III

BAB III
PEDOMAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(1) Pedoman Percepatan Pembangunan Daerah diatur dengan
   a. pedoman perencanaan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
   b. pedoman pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. pedoman monitoring dan evaluasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

(2) Pedoman Percepatan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Tim Khusus yang disebut dengan TP2D.

BAB IV
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

(1) TP2D bukan perangkat daerah melainkan Tim Bupati yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah;
(2) TP2D berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;

Pasal 5

TP2D mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:
a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati;
b. menyusun kriteria, tata cara, mekanisme perencanaan, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Bupati;
c. melaksanakan pemantauan terhadap hasil kinerja dan indikator Perangkat Daerah;
d. melaksanakan pendampingan dan supervisi pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah;
e. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran di setiap Perangkat Daerah baik dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
f. melaksanakan pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran dana desa dan dana gampong;
g. melaksanakan pemantauan pelayanan publik, perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
h. melaksanakan pemantauan pengadaan barang dan jasa;
i. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Legislatif, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Pihak Swasta, LSM/NGO dan Lembaga Pemerintah lainnya;
j. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati untuk keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah Daerah;
k. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Bupati terkait dengan pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah;
l. memantau proses kegiatan sesuai dengan jadwal kalender perencanaan dan penganggaran yang telah disepakati antara Bupati dengan DPRK Aceh Barat; dan
m. menyampaikan laporan dan mempertanggungjawabkan hasil evaluasi dan monitoring program setiap Perangkat Daerah secara berkala setiap bulan,

triwulan....

triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas, TP2D mempunyai wewenang dalam hal:
a. memanfaatkan sumber daya daerah;
b. mengundang rapat;
c. meminta data/informasi;
d. meminta penjelasan dan keterangan;
e. meminta pendapat dari masyarakat atau narasumber sesuai kebutuhan.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TP2D berpedoman pada RPJMD, RKPD, APBD dan direktif Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) TP2D wajib menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati;
(3) TP2D dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
(4) Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TP2D bersifat kolektif kolegial yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat sedangkan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan mekanisme terakhir dan keputusan terakhir ada pada Ketua TP2D.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Bidang Organisasi

Pasal 8

(1) TP2D mempunyai bidang tugas sebagai berikut :
    a. Bidang Hukum dan Politik;
    b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan;
    c. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
    d. Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
    e. Bidang Kebijakan Publik, Kelembagaan dan Peraturan Perundangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan keanggotaan TP2D terdiri dari :
    a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
    b. 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
    c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
    d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota; dan
    e. 2 (dua) orang Anggota.
(2) Ketua TP2D berwenang membagi penugasan dalam setiap pelaksanaan tugas berdasarkan kualifikasi dan kompetensi para anggota dengan prinsip efisiensi dan efektif;
(3) Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan Rapat TP2D; dan
(4) Susunan keanggotaan TP2D ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 10

(1) Anggota TP2D berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan tenaga profesional/ahli;
(2) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai anggota TP2D paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. sehat jasmani dan rohani;
    b. sanggup bekerja penuh waktu; dan
    c. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
(3) Tenaga Profesional/ahli yang diangkat sebagai anggota TP2D paling kurang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. warga negara Indonesia;
    b. sehat jasmani dan rohani;
    c. sanggup bekerja penuh waktu;
    d. tidak berstatus sebagai pengurus partai politik, anggota TNI/POLRI; dan
    e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
(4) Masa keanggotaan TP2D yang berasal dari tenaga profesional/ahli selama 5 (lima) tahun;

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

(1) Anggota TP2D yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila:
    a. memasuki batas usia pensiun;
    b. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
    c. mengundurkan diri;
    d. meninggal dunia;
    e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu; dan
    f. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik.
(2) Pemberhentian keanggotaan TP2D yang berasal dari tenaga profesional/ahli diberhentikan apabila:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri;
    c. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu; dan
    d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 10;
    e. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
    f. berakhirnya periode jabatan Bupati atau sewaktu-waktu sesuai dengan hasil evaluasi kinerja.
(3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Bupati berakhir, Bupati mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10;

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 13

(1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TP2D, dibentuk Sekretariat TP2D;
(2) Sekretariat TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala

Sekretariat ...

Sekretariat yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada TP2D dan secara administratif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda;

(3) Anggota Sekretariat TP2D berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berkompeten;

(5) Susunan keanggotaan Sekretariat TP2D terdiri dari :
   a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
   c. 3 (tiga) orang anggota;

(6) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Sekretariat TP2D ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Sekretariat TP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mempunyai tugas:
a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TP2D;
b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TP2D;
c. menyusun program kerja dan anggaran TP2D sesuai Keputusan TP2D;
d. melaksanakan rapat-rapat TP2D;
e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan kegiatan TP2D;
f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TP2D; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh TP2D.

BAB VII
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 15

(1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TP2D diberikan hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja Daerah setara dengan Eselon II dan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah, dan tidak dibayarkan jika telah menduduki jabatan Eselon II;

(2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas operasional serta sarana dan prasarana/fasilitas lainnya guna menunjang tugas pokok dan fungsinya sesuai kemampuan keuangan daerah;

(3) Sekretariat TP2D diberikan hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja Daerah sesuai pangkat/golongan dan tambahan penghasilan atau nama lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah;

(4) Kepada tenaga ahli dan narasumber yang ditugaskan TP2D dapat diberikan honor kompensasi atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 16

(1) TP2D membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

(2) Sesuai dengan sifat dan urgensi materi laporannya, TP2D dapat menyampaikan tembusan laporan kepada Sekretaris Daerah;

(3) Format sistem laporan TP2D terdiri dari :
   a. nomor;
   b. fakta, kondisi dan target kinerja;
   c. evaluasi;
   d. analisis;
   e. rekomendasi; dan
   f. berita acara pengambilan keputusan.

(4) Laporan TP2D kepada Bupati disertai dengan penjelasan dan dukungan data informasi;

(5) Laporan ...

(5) Laporan TP2D kepada Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis;
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan hanya untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera;
(7) Laporan yang bersifat lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dalam kesempatan pertama segera ditindaklanjuti dengan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5);
(8) Seluruh laporan TP2D kepada Bupati serta tembusannya bersifat rahasia.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TP2D dibebankan pada APBK melalui DPA Bappeda.

BAB X
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 24 Oktober 2017 M
14 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 24 Oktober 2017 M
14 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 37